

Fulfillment of the right to education for children with disabilities

Pemenuhan Hak Untuk Mendapatkan Pendidikan Bagi Anak Penyandang Disabilitas

Hanif Widiyanto Rahardjo *

Magister Sains Hukum & Pembangunan, Universitas Airlangga

hanif.widiyanto.rahardjo-2022@pasca.unair.ac.id

(*) Corresponding Author:

hanif.widiyanto.rahardjo-2022@pasca.unair.ac.id

How to Cite: Hanif (2023) Pemenuhan Hak Untuk Mendapatkan Pendidikan Bagi Anak Penyandang Disabilitas doi: 10.36526/js.v3i2.3356

Abstract

Received : 11-10-2023
Revised : 25-11-2023
Accepted : 26-12-2023

Keywords:

disability,
rights,
fulfillment,
education

Disability means the individual has sensory, mental, intellectual and physical limitations. People with disabilities have weaknesses in the social sector, therefore local communities must protect people with disabilities through a social approach. The local community's view of people with disabilities is that they have mental disorders so they are unable to do various kinds of work that are generally done by local people. The aim is to analyze the fulfillment of the right to education for children with disabilities. The research method uses qualitative research with a literature review approach. The results obtained are that several cases of individuals with disabilities still do not receive their rights in the field of education due to bullying or discrimination, so that parents have a mindset not to provide education at the school level. However, in some cases it is known that children with disabilities can receive education, where the school is only specifically for children with disabilities. Apart from that, there are also sources that provide education to children with disabilities through the private education system. The conclusion drawn is that children with disabilities receive legal protection and fulfill their rights related to the education system in Indonesia. This legal basis is contained in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Article 31. The education that individuals receive is of course to prepare them to obtain decent work in the future, as do children with disabilities who have the right to obtain work. This is stated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Article 27.

PENDAHULUAN

UU No. 20 Tahun 2003 Pasal 32 memaparkan bahwa pendidikan khusus dapat diberikan kepada anak yang memiliki kesulitan dalam kegiatan belajar mengajar. Kesulitan yang dimaksudkan tersebut dapat terjadi saat anak memiliki beberapa kelainan yang dideritanya misalnya disebabkan oleh faktor sosial, mental, emosional, dan fisik (Amanullah, 2022). Kegiatan yang sangat kompleks merupakan salah satu hal yang terdapat di bidang pendidikan (Haryati, dkk., 2015). Elemen yang terdapat dalam bentuk kegiatan harus dikenalkan terlebih dahulu, sehingga pelaksanaan kegiatan dapat teratur, terencana, dan berjalan dengan baik (Boli & Nurhikmah, 2023).

Ditinjau dari perkembangan teknologi yang semakin canggih, maka bidang pendidikan juga memiliki perkembangan seiring dengan berjalannya waktu, terutama pendidikan bagi penyandang disabilitas (Kasmawanto & Nurjannah, 2021). Penyandang disabilitas memiliki arti bahwa individu tersebut memiliki keterbatasan sensorik, mental, intelektual, dan fisik (Widnarsih, 2019). Umumnya proses penyembuhan atau terapi bagi anak penyandang disabilitas membutuhkan waktu yang cukup lama dan bertahap (Isnawati, 2020). Penyandang disabilitas memiliki kekurangan dalam bidang

sosial, berdasarkan hal tersebut masyarakat setempat harus melindungi para disabilitas melalui pendekatan sosial (Lestari, dkk., 2017).

Permasalahan serta fakta yang ditemukan di lapangan memaparkan bahwa berbagai macam tindakan diskriminasi seringkali dialami oleh mereka yang menyandang disabilitas, khususnya pada pemenuhan syarat terkait "kesehatan secara jasmani dan Rohani". Menurut sumber literature memaparkan bahwa syarat tersebut sangat banyak digunakan dan bisa dikatakan sebagai salah satu bentuk syarat mutlak (Komariah, 2022). Selain itu, dalam bidang mendaftar kuliah ataupun bisa menjadi sebagai wakil rakyat, salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah terkait "sehat jasmani dan Rohani".

Selain itu, pandangan masyarakat sekitar terhadap penyandang disabilitas memiliki anggapan bahwa mereka sebagai orang yang sakit mental (Thohari, 2014), sehingga memiliki ketidakmampuan dalam melakukan berbagai macam pekerjaan yang umumnya dilakukan oleh masyarakat setempat (Sukmana, 2020). Bahkan, sebagian masyarakat juga memiliki paradigma bahwa individu penyandang disabilitas tidak memiliki hak dalam menempuh pendidikan seperti yang dilakukan oleh individu seusianya (Amin & Pare, 2016). Menurut kaum konservatif memaparkan bahwa disabilitas ialah kehendak Tuhan, sehingga sebagai manusia hanya pasrah terhadap apa yang telah diberikan oleh tuhan (Arrivanisa, 2023).


Pada penelitian terdahulu oleh Hamidi (2016) memaparkan penyandang disabilitas tidak hanya dialami oleh anak-anak saja. Akan tetapi setiap individu tentu memiliki potensi menjadi disabilitas, baik itu orang tua, dewasa, ataupun remaja. Menurut sumber literature memaparkan bahwa penyandang disabilitas juga bisa disebabkan oleh kejadian kecelakaan yang terjadi, baik untuk korban bencana alam, kecelakaan kerja, ataupun terjadinya kecelakaan di jalan raya. Selain itu, bagi anak penyandang disabilitas juga memiliki penderitaan sensorik, intelektual, mental, dan fisik, yang umumnya terjadi dalam jangka waktu yang cukup panjang. Hasil penelitian memaparkan bahwa bagi anak penyandang disabilitas mendapatkan perlindungan hukum serta mendapatkan pemenuhan hak terkait sistem pendidikan yang ada di Indonesia. Dasar hukum tersebut tercantum dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal 31. Pendidikan yang didapatkan oleh individu tentu untuk mempersiapkan diri untuk memperoleh pekerjaan yang layak dikemudian hari, begitupula dengan anak penyandang disabilitas yang memiliki hak untuk mendapatkan pekerjaan. Hal tersebut tercantum dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal 27 (Hamidi, 2016).

Penelitian ini penting dilakukan, karena berdasarkan permasalahan diatas banyak individu yang menyandang disabilitas tidak mendapatkan hak yang mereka dapatkan, khususnya terkait pendidikan. Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan kesadaran terkait upaya pemenuhan hak untuk mendapatkan pendidikan bagi anak penyandang disabilitas. Berdasarkan paparan diatas, penulis mengambil judul "Pemenuhan Hak untuk Mendapatkan Pendidikan bagi Anak Penyandang Disabilitas". Tujuan dari penulisan ini adalah menganalisis terkait pemenuhan hak untuk mendapatkan pendidikan bagi anak penyandang disabilitas. Batasan yang digunakan dalam penulisan ini hanya didasarkan pada *literature review* berdasarkan beberapa jurnal, artikel, buku, ataupun beberapa sumber literature lainnya yang relevan dengan judul.

METODE


Metode penelitian menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan *literature review* (kajian kepustakaan). Penelitian kualitatif merupakan salah satu jenis penelitian yang memiliki keterhubungan dengan penggunaan kata ataupun kalimat yang diikuti dengan kegiatan analisis secara mendetail berdasarkan hasil temuan dalam penelitian (Sugiyono, 2018). Teknik pengumpulan data melalui studi literature yang dilakukan bersumber dari search Google Scholar, Researchgate, dan database Google. Kata kunci yang digunakan adalah "Pemenuhan Hak untuk Mendapatkan Pendidikan bagi Anak Penyandang Disabilitas". Pengumpulan data yang dilakukan terdapat pencarian dengan total 47.882 sumber literature. Akan tetapi setelah disaring dengan menggunakan diagram prisma hanya didapatkan 4 jurnal yang memenuhi kriteria. Adapun kriteria dalam pencarian jurnal ini adalah tahun terbit dari 2016-2023, disesuaikan dengan kata kunci,

disesuaikan dengan publikasi, dan disesuaikan dengan topik penelitian. Berikut adalah diagram prisma yang memaparkan terkait perolehan data untuk dianalisis lebih lanjut, yaitu:



Gambar 1. Diagram Alir PRISMA dimodifikasi
 Sumber: Jeremy & Pangalo, 2020.

Selanjutnya setelah data didapatkan kemudian dilanjutkan pada tahap analisis data. Berikut adalah Gambar 2 yang memaparkan terkait hasil analisis data yang dilakukan, yaitu:



Gambar 2. Teknik Analisis Data
 Sumber: Miles & Huberman (1992) dalam (Diyati & Muhyadi, 2019)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Tabel 1 dibawah ini memaparkan terkait hasil tinjauan kepustakaan terkait judul yang telah dirumuskan oleh penulis, yaitu:

Tabel 1. Hasil Analisis

| No. | Judul | Author | Tujuan | Hasil Analisis |
|-----|---|-------------------|---|---|
| 1. | "Pemenuhan Hak Pendidikan bagia Anak-Anak Penyandang Disabulitas di Kabupaten Buleleng" | Yuliartini, 2021. | Memiliki tujuan dalam memberikan penjabaran terkait anak penyandang disabilitas yang memiliki hak penuh terkait mendapatkan pendidikan formal ataupun informal. | Hak pendidikan merupakan salah satu hak yang harus dipenuhi oleh pemerintah kepada anak-anak. Berdasarkan hal tersebut, maka anak-anak memiliki suatu kewajiban untuk belajar. Hal ini berlaku untuk seluruh anak di Indonesia, termasuk bagi anak penyandang disabilitas. Pada Pasal 35-46 Perda Kab. Buleleng No. 2 Tahun 2019 memaparkan bahwa pemerintah setempat memiliki kewajiban dalam pemenuhan haka nak terkait bidang pendidikan. Melalui Perda tersebut merupakan salah satu upaya dalam menerapkan keadilan serta kesetaraan dalam ruang lingkup pendidikan anak. Bagi anak penyandang disabilitas dapat disebabkan oleh faktor sejak lahir, bukan disebabkan oleh faktor akibat |

| | | | | |
|----|--|---------------------------------|--|---|
| | | | | <p>kecelakaan. Secara umum, untuk anak penyandang disabilitas memiliki peran, kewajiban, hak, serta kedudukan yang sama didepan negara, sehingga berdasarkan hal tersebut, maka diwajibkan bagi setiap warga negara untuk saling melindungi dan saling menghormati antara satu dengan yang lainnya.</p> |
| 2. | <p>“Perlindungan Hukum terhadap Disabilitas dalam Memenuhi Hak Mendapatkan Pendidikan dan Pekerjaan”</p> | <p>Hamidi, 2016.</p> | <p>Bertujuan dalam mendeskripsikan terkait sistem pendidikan yang ada di Indonesia yang memiliki kewajiban dalam memberikannya kepada anak penyandang disabilitas serta menganalisis terkait perlindungan hukum terhadapnya.</p> | <p>Penyandang disabilitas tidak hanya dialami oleh anak-anak saja. Akan tetapi setiap individu tentu memiliki potensi menjadi disabilitas, baik itu orang tua, dewasa, ataupun remaja. Menurut sumber literature memaparkan bahwa penyandang disabilitas juga bisa disebabkan oleh kejadian kecelakaan yang terjadi, baik untuk korban bencana alam, kecelakaan kerja, ataupun terjadinya kecelakaan di jalan raya. Selain itu, bagi anak penyandang disabilitas juga memiliki penderitaan sensorik, intelektual, mental, dan fisik, yang umumnya terjadi dalam jangka waktu yang cukup panjang. Hasil penelitian memaparkan bahwa bagi anak penyandang disabilitas mendapatkan perlindungan hukum serta mendapatkan pemenuhan hak terkait sistem pendidikan yang ada di Indonesia. Dasar hukum tersebut tercantum dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal 31. Pendidikan yang didapatkan oleh individu tentu untuk mempersiapkan diri untuk memperoleh pekerjaan yang layak dikemudian hari, begitupula dengan anak penyandang disabilitas yang memiliki hak untuk mendapatkan pekerjaan. Hal tersebut tercantum dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal 27.</p> |
| 3. | <p>“Hak Pendidikan Penyandang Disabilitas di Jawa Timur”</p> | <p>Afifah & Hadi, 2018.</p> | <p>Memiliki tujuan dalam mendeskripsikan tentang anak yang mengalami kejadian</p> | <p>Anak penyandang disabilitas dapat terjadi di berbagai macam provinsi, termasuk di Provinsi Jawa Timur. Warga negara secara keseluruhan memiliki hak yang sama dalam mendapatkan pendidikan, baik bagi anak normal ataupun bagi anak</p> |

| | | | |
|----|---|---|---|
| | | <p>disabilitas dalam pemenuhan hak pendidikan yang terdapat di Provinsi Jawa Timur.</p> | <p>penyangang disabilitas. Berdasarkan hal tersebut, negara tentu memiliki kewajiban dalam memenuhi hak warga negaranya. Akan tetapi, fakta dilapangan memaparkan bahwa perilaku diskriminatif terhadap anak penyangang disabilitas umumnya sering kali terjadi yang disebabkan oleh kondisi fisik mereka. Oleh karena itu, dibutuhkan perlindungan kepada anak penyangang disabilitas untuk memperoleh hak dala bidang pendidikan. Pada UU NO. 23 Tahun 2014 pemerinta setempat memiliki kewajiban dalam memberikan beberapa pelayanan dasar, diantaranya adalah sosial, perlindungan masyarakat, ketertiban umum, ketentraman, kawasan permukiman, penataan ruang, pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan. Kewajiban tersebut harus dipenuhi oleh pemerintah provinsi ataupun pusat.</p> |
| 4. | <p>“Hak Memperoleh Pendidikan Inklusif terhadap Penyangang Disabilitas”</p> | <p>Anzari, dkk., 2018,</p> <p>Bertujuan dalam menjabarkan terkait sistem pendidikan yang ada di Indonesia yang memiliki kewajiban dalam memberikannya kepada anak penyangang disabilitas serta menganalisis terkait perlindungan hukum terhadapnya.</p> | <p>Secara khusus anak penyangang disabilitas dapat diberikan pendidikan secara inklusif. Anak penyangang disabilitas umumnya memiliki keterbatasan dalam hal sensorik, mental, intelektual, dan fisik. Bagi penyangang disabilitas, tentu memiliki kesulitan ataupun hambatan dalam pemenuhan interaksi dengan lingkungan. Umumnya keterbatasan yang dimiliki oleh penyangang disabilitas bersifat sementara dan permanen. Sifat permanen yang dimiliki oleh penyangang disabilitas dapat terjadi seumur hidup. Akan tetapi, bagi penyangang diabilitas sementara, memiliki kemungkinan untuk sembuh dengan jangka waktu bertahap dengan mengikuti berbagai macam terapi. Menurut studi literature memaparkan bahwa pemenuhan terhadap pendidikan bagi anak penyangang disabilitas tentu harus diberikan. Dalam pemenuhan hak pendidikan anak</p> |

dibutuhkan sosialisasi pendidikan inklusif, guru pembimbing khusus, dan aksesibilitas pendidikan. Sebagai seorang pendidik, juga harus memiliki kesabaran yang ekstra dalam pemenuhan hak pendidikan bagi anak penyandang disabilitas.

Pembahasan

Hak pendidikan merupakan salah satu hak yang harus dipenuhi oleh pemerintah kepada anak-anak. Berdasarkan hal tersebut, maka anak-anak memiliki suatu kewajiban untuk belajar. Hal ini berlaku untuk seluruh anak di Indonesia, termasuk bagi anak penyandang disabilitas. Pada Pasal 35-46 Perda Kab. Buleleng No. 2 Tahun 2019 memaparkan bahwa pemerintah setempat memiliki kewajiban dalam pemenuhan hak anak terkait bidang pendidikan. Melalui Perda tersebut merupakan salah satu upaya dalam menerapkan keadilan serta kesetaraan dalam ruang lingkup pendidikan anak. Bagi anak penyandang disabilitas dapat disebabkan oleh faktor sejak lahir, bukan disebabkan oleh faktor akibat kecelakaan. Secara umum, untuk anak penyandang disabilitas memiliki peran, kewajiban, hak, serta kedudukan yang sama didepan negara, sehingga berdasarkan hal tersebut, maka diwajibkan bagi setiap warga negara untuk saling melindungi dan saling menghormati antara satu dengan yang lainnya (Yuliantini, 2021).

Permasalahan serta fakta yang ditemukan di lapangan memaparkan bahwa berbagai macam tindakan diskriminasi seringkali dialami oleh mereka yang menyandang disabilitas, khususnya pada pemenuhan syarat terkait "kesehatan secara jasmani dan Rohani". Menurut sumber literature memaparkan bahwa syarat tersebut sangat banyak digunakan dan bisa dikatakan sebagai salah satu bentuk syarat mutlak (Komariah, 2022). Selain itu, dalam bidang mendaftar kuliah ataupun bisa menjadi sebagai wakil rakyat, salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah terkait "sehat jasmani dan Rohani". Selain itu, pandangan masyarakat sekitar terhadap penyandang disabilitas memiliki anggapan bahwa mereka sebagai orang yang sakit mental (Thohari, 2014), sehingga memiliki ketidakmampuan dalam melakukan berbagai macam pekerjaan yang umumnya dilakukan oleh masyarakat setempat (Sukmana, 2020). Bahkan, sebagian masyarakat juga memiliki paradigma bahwa individu penyandang disabilitas tidak memiliki hak dalam menempuh pendidikan seperti yang dilakukan oleh individu seusianya (Amin & Pare, 2016). Menurut kaum konservatif memaparkan bahwa disabilitas ialah kehendak Tuhan, sehingga sebagai manusia hanya pasrah terhadap apa yang telah diberikan oleh tuhan (Arrivanisa, 2023). Penyandang disabilitas memiliki kekurangan dalam bidang sosial, berdasarkan hal tersebut masyarakat setempat harus melindungi para disabilitas melalui pendekatan sosial.

Penyandang disabilitas tidak hanya dialami oleh anak-anak saja. Akan tetapi setiap individu tentu memiliki potensi menjadi disabilitas, baik itu orang tua, dewasa, ataupun remaja. Menurut sumber literature memaparkan bahwa penyandang disabilitas juga bisa disebabkan oleh kejadian kecelakaan yang terjadi, baik untuk korban bencana alam, kecelakaan kerja, ataupun terjadinya kecelakaan di jalan raya. Selain itu, bagi anak penyandang disabilitas juga memiliki penderitaan sensorik, intelektual, mental, dan fisik, yang umumnya terjadi dalam jangka waktu yang cukup panjang. Hasil penelitian memaparkan bahwa bagi anak penyandang disabilitas mendapatkan perlindungan hukum serta mendapatkan pemenuhan hak terkait sistem pendidikan yang ada di Indonesia. Dasar hukum tersebut tercantum dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal 31. Pendidikan yang didapatkan oleh individu tentu untuk mempersiapkan diri untuk memperoleh pekerjaan yang layak dikemudian hari, begitupula dengan anak penyandang disabilitas yang memiliki hak untuk mendapatkan pekerjaan. Hal tersebut tercantum dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal 27 (Hamidi, 2016).

Anak penyandang disabilitas dapat terjadi di berbagai macam provinsi, termasuk di Provinsi Jawa Timur. Warga negara secara keseluruhan memiliki hak yang sama dalam mendapatkan

pendidikan, baik bagi anak normal ataupun bagi anak penyandang disabilitas. Berdasarkan hal tersebut, negara tentu memiliki kewajiban dalam memenuhi hak warga negaranya. Akan tetapi, fakta dilapangan memaparkan bahwa perilaku diskriminatif terhadap anak penyandang disabilitas umumnya sering kali terjadi yang disebabkan oleh kondisi fisik mereka. Oleh karena itu, dibutuhkan perlindungan kepada anak penyandang disabilitas untuk memperoleh hak dalam bidang pendidikan. Pada UU NO. 23 Tahun 2014 pemerintah setempat memiliki kewajiban dalam memberikan beberapa pelayanan dasar, diantaranya adalah

- (1) Sosial,
- (2) Perlindungan masyarakat, ketertiban umum, ketentraman,
- (3) Kawasan permukiman,
- (4) Penataan ruang, pekerjaan umum,
- (5) Kesehatan,
- (6) Pendidikan.

Kewajiban tersebut harus dipenuhi oleh pemerintah provinsi ataupun pusat (Afifah & Hadi, 2018).

Secara khusus anak penyandang disabilitas dapat diberikan pendidikan secara inklusif. Anak penyandang disabilitas umumnya memiliki keterbatasan dalam hal sensorik, mental, intelektual, dan fisik. Bagi penyandang disabilitas, tentu memiliki kesulitan ataupun hambatan dalam pemenuhan interaksi dengan lingkungan. Umumnya keterbatasan yang dimiliki oleh penyandang disabilitas bersifat sementara dan permanen. Sifat permanen yang dimiliki oleh penyandang disabilitas dapat terjadi seumur hidup. Akan tetapi, bagi penyandang disabilitas sementara, memiliki kemungkinan untuk sembuh dengan jangka waktu bertahap dengan mengikuti berbagai macam terapi. Menurut studi literature memaparkan bahwa pemenuhan terhadap pendidikan bagi anak penyandang disabilitas tentu harus diberikan. Dalam pemenuhan hak pendidikan anak dibutuhkan sosialisasi pendidikan inklusif, guru pembimbing khusus, dan aksesibilitas pendidikan. Sebagai seorang pendidik, juga harus memiliki kesabaran yang ekstra dalam pemenuhan hak pendidikan bagi anak penyandang disabilitas (Anzari, dkk., 2018).

PENUTUP

Simpulan secara teoritis yaitu anak penyandang disabilitas umumnya memiliki keterbatasan dalam hal sensorik, mental, intelektual, dan fisik. Bagi penyandang disabilitas, tentu memiliki kesulitan ataupun hambatan dalam pemenuhan interaksi dengan lingkungan. Hasil penelitian memaparkan bahwa bagi anak penyandang disabilitas mendapatkan perlindungan hukum serta mendapatkan pemenuhan hak terkait sistem pendidikan yang ada di Indonesia. Dasar hukum tersebut tercantum dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal 31. Pendidikan yang didapatkan oleh individu tentu untuk mempersiapkan diri untuk memperoleh pekerjaan yang layak dikemudian hari, begitupula dengan anak penyandang disabilitas yang memiliki hak untuk mendapatkan pekerjaan. Hal tersebut tercantum dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal 27.

Kemudian secara praktis beberapa kasus bagi individu yang menyandang disabilitas masih belum mendapatkan haknya dalam bidang pendidikan. Hal tersebut disebabkan oleh adanya sikap bullying, diskriminasi, dan lain sebagainya terkait anak penyandang disabilitas, sehingga bagi orang tua memiliki pola pikir untuk tidak memberikan pendidikan pada jenjang sekolah. Namun, pada beberapa kasus diketahui bahwa anak penyandang disabilitas dapat menerima pendidikan, dimana pada sekolah tersebut hanya dikhususkan bagi anak-anak yang memiliki kekurangan. Selain itu, terdapat juga sumber yang memberikan pendidikan terhadap anak penyandang disabilitas melalui sistem pendidikan privat.

Saran ditujukan untuk penulis selanjutnya untuk melanjutkan penulisan ini dengan menambahkan beberapa data yang bersifat kuantitatif dan kemudian diolah dengan menggunakan aplikasi SPSS, sebab penelitian ini hanya didasarkan pada kajian *literature review*, sehingga hasil penelitian yang didapatkan lebih valid dan layak. Selanjutnya disarankan bagi pembaca untuk memperdalam ilmu pengetahuan terkait beberapa hak yang didapatkan oleh individu sebagai penyandang disabilitas, sehingga pengetahuan dari pembaca lebih luas lagi. Disarankan pula bagi

masyarakat luas untuk saling melindungi dan menghormati terkait individu yang menyandang disabilitas, dan tidak melakukan beberapa perbuatan tercela terhadap mereka, misalnya bullying, menghina, diskriminasi, dan lain sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, W., & Hadi, S. (2018). Hak Pendidikan Penyandang Disabilitas Di Jawa Timur. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 14(28), 85-101.
- Amanullah, A. S. R. (2022). Mengenal Anak Berkebutuhan Khusus: Tuna Grahita, Down Syndrom Dan Autisme. *ALMURTAJA: Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini*, 1(1), 1-14.
- Amin, R., & Pare, S. T. A. I. H. (2016). Titik Singgung Pendidikan Agama Islam dengan Paradigma Pendidikan Inklusi (Anak Berkebutuhan Khusus). *Jurnal Kajian Islam: Al-Makrifat*, 1(1).
- Anzari, M., Sarong, A. H., & Rasyid, M. N. (2018). Hak Memperoleh Pendidikan Inklusif Terhadap Penyandang Disabilitas. *Syiah Kuala Law Journal*, 2(1), 57-73.
- Arrivanissa, D. S. (2023). Mewujudkan Hak dan Kesempatan Kerja Bagi Penyandang Disabilitas Tuna Netra Dalam Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia. *El-Dusturie*, 2(1).
- Boli, M., & Nurhikmah, N. (2023). Langkah-Langkah Pelaksanaan Evaluasi Manajemen Pendidikan Islam. *el-Idarah: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 9(1), 70-81.
- Diyati, H., & Muhyadi, M. (2019). Peran Kepemimpinan Kepala Sekolah Dalam Pengembangan Budaya Sekolah Di SDN Kwayuhan, Kecamatan Minggir, Sleman. *Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan*, 2(1), 28-43.
- Hamidi, J. (2016). Perlindungan Hukum terhadap Disabilitas dalam Memenuhi Hak Mendapatkan Pendidikan dan Pekerjaan. *Jurnal Hukum lus Quia Iustum*, 23(4), 652-671.
- Haryati, S., Sudarsono, A., & Suryana, E. (2015). implementasi data mining untuk memprediksi masa studi mahasiswa menggunakan algoritma c4. 5 (studi kasus: universitas dehasen bengkulu). *Jurnal Media Infotama*, 11(2).
- Isnawati, R. (2020). *Cara Kreatif Dalam Proses Belajar (Konsentrasi Belajar pada Anak Gejala Gangguan Pemusatan Perhatian (ADD))*. Jakad Media Publishing.
- Jeremy, T. & Pangalo. (2020). Hubungan Dukungan Keluarga dengan Kepatuhan Minum Obat Pasien Hipertensi: Studi Literature sebagai Evidence Based Promosi Kesehatan. *Jurnal Keperawatan*, 1(1), 1-6.
- Kasmawanto, Z., & Nurjannah, S. (2021). Strategi KPUD Lamongan Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Lamongan Pada Pemilu Serentak 2019. *HUMANIS: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora*, 13(1), 71-79.
- Komariah, S. (2022). *Peranan Ki Hajar Dewantara dalam Pembaharuan Pendidikan di Indonesia* (Doctoral dissertation, IAIN Ponorogo).
- Lestari, E. Y., Sumarto, S., & Isdaryanto, N. (2017). Pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas di kabupaten Semarang melalui implementasi convention on the rights of persons with disabilities (CPRD) dalam bidang pendidikan. *Integralistik*, 28(1), 1-9.
- Perda Kab. Buleleng No. 2 Tahun 2019.
- Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. In *Penerbit Alfabeta*. Alfabeta.
- Sukmana, O. (2020). Program Peningkatan Ketrampilan Bagi Penyandang Disabilitas Netra (Studi di Panti Rehabilitasi Bina Netra Malang, Jawa Timur). *Sosio Konsepsia: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, 9(2), 132-146.
- Thohari, S. (2014). Pandangan disabilitas dan aksesibilitas fasilitas publik bagi penyandang disabilitas di kota Malang. *Indonesian Journal of Disability Studies*, 1(1).
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003.
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Widinarsih, D. (2019). Penyandang disabilitas di indonesia: perkembangan istilah dan definisi. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 20(2), 127-142.
- Yuliantini, N. P. R. (2021). Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Anak-Anak Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Buleleng. *Justitia Jurnal Hukum*, 5(1), 123-135.